



P U T U S A N

Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ikro R Datau Alias Nanu ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 September 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Palma Kel. Libou Kec. Duingingi Kota.Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim sudah menjelaskan akan hak-hak Terdakwa didalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKRO R DATAU Alias NANU bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKRO R DATAU Alias NANU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) Subsida 6(enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Sachet plastic kecil diduga narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) Buah hp merk XIAOMI warna Gold
 - 1 (satu) buah dompet LEVI'S warna hitam
 - 1 (satu) buah Tas warna hitam merk NIKEDirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ia IKRO R DATAU alias NANU pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 04.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jl. Ahmad a wahab Desa Hulawa Kec.telaga Kab. Gorontalo tepatnya di kompleks jembatan perlimaan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anggota dari Sat Narkoba Polres Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat dimana terdakwa akan membawa sabu-sabu ke kecamatan telaga, lalu saksi Linton Damogala bersma dengan rekan dari sat Narkoba polres gorontalo langsung menuju ke kecamatan telaga,tidak lama kemudian setelah sampai ditelaga saksi melihat terdakwa datang dari arah kota menuju ke kecamatan telaga, dan pada saat terdakwa berada didekat Bank BRI telaga, saksi bersama rekan langsung menghentikan terdakwa, dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tas yang terdakwa bawah, dimana saksi menemukan 3 (tiga) Paket plastic kecil sabu-sabu dalam dompet. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan di bawah ke Polres gorontalo guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: PM.01.03.111.07.19.3467 tertanggal 23 Juli 2019 tentang pengiriman hasil Pengujian Labatorium yang ditandatangani oleh :Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt Plh.Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 3 (tiga) sachet plastic berisikan butiran berbentuk Kristal Narkotika jenis Sabu –sabu dengan berat zat 343,34 mg atau 0,34334 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut karena terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter, apoteker, pedagang farmasi, ataupun petugas rumah sakit, akan tetapi pekerjaan terdakwa hanyalah swasta atau penambang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ia IKRO R DATAU alias NANU pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 bertempat di Jl. Ahmad a wahab Desa Hulawa Kec.telaga Kab. Gorontalo tepatnya di kompleks jembatan perlimaan atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anggota dari Sat Narkoba Polres Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat dimana terdakwa akan membawa sabu-sabu ke kecamatan telaga, lalu saksi Linton Damogala bersama dengan rekan dari sat Narkoba polres gorontalo langsung menuju ke kecamatan telaga,tidak lama kemudian setelah sampai ditelaga saksi melihat terdakwa datang dari arah kota menuju ke kecamatan telaga, dan pada saat terdakwa berada didekat Bank BRI telaga, saksi bersama rekan langsung menghentikan terdakwa, dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tas yang terdakwa bawah, dimana saksi menemukan 3 (tiga) Paket plastic kecil sabu-sabu dalam dompet. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan di bawah ke Polres gorontalo guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa menggunakan sabu-sabu yang beli di sebuah kamar hotel di kompleks JNE kota gorontalo, setelah menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa pergi dan menuju ke kecamatan telaga,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Test Urine Pada Poliklini Polres Gorontalo Nomor : 247/VII/2019/Urkes tanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. SITTY YOSEPHUS, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap IKRO R DATAU alias NANU, dengan hasil pemeriksaan urinnya POSITIF untuk jenis zat METHAMPETHAMINE dan AMPHETAMINE.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: PM.01.03.111.07.19.3467 tertanggal 23 Juli 2019 tentang pengiriman hasil Pengujian Labotorium yang ditandatangani oleh :Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt Plh.Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 3 (tiga) sachet plastic berisikan butiran berbentuk Kristal Narkotika jenis Sabu –sabu dengan berat zat 343,34 mg atau 0,34334 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk Untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lintang Damogalad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ialah saksi penangkap ;
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Gorontalo terhadap Terdakwa karena diduga menguasai narkotika jenis shabu yang terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 04.00 Wita di Jl. Ahmad a Wahab Desa Tulawa Kec. Telaga Kab Gorontalo tepatnya dikoleks jembatan perlimaan telaga.
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) sachet plastik kecil yang isinya berupa Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang terdapat didalam dompet yang dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa 3 (dua) sachet Narkotika jenis Sabu merupakan milik Terdakwa yang berada didalam dompet tersebut didapatkan dari SANTO yang alamatnya tidak diketahui terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi yang didapat pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 02.00 Wita dimana terdakwa membawa narkotika jenis shabu kearah Kecamatan Telaga. berdasarkan informasi tersebut saksi bersama derigan rekan-rekan opsnal sat narkoba polres gorontalo langsung berangkat menuju ke arah telaga, tidak lama kemudian sekitar jam 04.00 wita mereka melihat terdakwa datang dari arah kota gorontalo masuk ke kecamatan telaga, setelah itu mereka mengikuti Terdakwa dan pada saat terdakwa berada didekat Bank BRI telaga saksi 1 Bersama rekan-rekan memberhentikan dan membawa terdakwa kehalaman BRI Telaga. Saat dilakukan introgasi terdakwa tidak mengakui dirinya membawa narkotika jenis shabu sehingga dilakukan pengeledahan, pada saat saksi membuka tas terdakwa saksi melihat sebuah dompet be twain a hi lam dan ketika dompet dibuka ditemukan 3 (tiga) paket plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran berupa kristal yang diduga narkotika jenis shabu.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian mengakui 3 (tiga) paket plastik kecil yang diduga narkotika tersebut adalah miliknya yang didapat SANTO setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Satuan Narkoba Pokes Gorontalo untuk penyidikan lebih lanjut.

- Saat dilakukan interogasi terdakwa tidak mengakui dirinya membawa narkotika jenis shabu sehingga dilakukan penggeledahan, pada saat saksi membuka tas terdakwa saksi menemukan sebuah dompet berwarna hitam dan ketika dompet dibuka ditemukan 3 (tiga) paket plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran berupa kristal yang diduga narkotika jenis shabu. Terdakwa kemudian mengakui 3 (tiga) paket plastik kecil yang diduga narkotika tersebut adalah miliknya yang didapat SANTO setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Gorontalo untuk penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa saat dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya menunjukkan Positif mengandung narkotika.
 - Ketika diinterogasi, terdakwa mengatakan bahwa 3 (tiga) sachet plastic Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut hanya untuk dia konsumsi saja.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar
2. Arianto Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ialah saksi penangkap ;
 - Bahwa penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Gorontalo terhadap Terdakwa karena diduga menguasai narkotika jenis shabu yang terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 04.00 Wita di Jl. Ahmad a Wahab Desa Tulawa Kec. Telaga Kab Gorontalo tepatnya dikoleks jembatan perlimaan telaga.
 - Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) sachet plastik kecil yang isinya berupa Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang terdapat didalam dompet yang dikuasai oleh terdakwa.
 - Bahwa 3 (dua) sachet Narkotika jenis Sabu merupakan milik Terdakwa yang berada didalam dompet tersebut didapatkan dari SANTO yang alamatnya tidak diketahui terdakwa.
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi yang didapat pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 02.00 Wita dimana terdakwa membawa narkotika jenis shabu kearah Kecamatan Telaga. berdasarkan informasi tersebut saksi bersama derigan rekan-rekan opsional sat narkoba polres gorontalo langsung berangkat menuju ke

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah telaga, tidak lama kemudian sekitar jam 04.00 wita mereka melihat terdakwa datang dari arah kota gorontalo masuk ke kecamatan telaga, setelah itu mereka mengikuti Terdakwa dan pada saat terdakwa berada didekat Bank BRI telaga saksi 1 Bersama rekan-rekan memberhentikan dan membawa terdakwa ke halaman BRI Telaga. Saat dilakukan interogasi terdakwa tidak mengakui dirinya membawa narkotika jenis shabu sehingga dilakukan pengeledahan, pada saat saksi membuka tas terdakwa saksi melihat sebuah dompet be twain a hi lam dan ketika dompet dibuka ditemukan 3 (tiga) paket plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran berupa kristal yang diduga narkotika jenis shabu. Terdakwa kemudian mengakui 3 (tiga) paket plastik kecil yang diduga narkotika tersebut adalah miliknya yang didapat SANTO setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Satuan Narkoba Pokes Gorontalo untuk penyidikan lebih lanjut.

- Saat dilakukan interogasi terdakwa tidak mengakui dirinya membawa narkotika jenis shabu sehingga dilakukan pengeledahan, pada saat saksi membuka tas terdakwa saksi menemukan sebuah dompet berwarna hitam dan ketika dompet dibuka ditemukan 3 (tiga) paket plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran berupa kristal yang diduga narkotika jenis shabu. Terdakwa kemudian mengakui 3 (tiga) paket plastik kecil yang diduga narkotika tersebut adalah miliknya yang didapat SANTO setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Gorontalo untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya menunjukkan Positif mengandung narkotika.
- Ketika diinterogasi, terdakwa mengatakan bahwa 3 (tiga) sachet plastic Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut hanya untuk dia konsumsi saja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 wita di jalan desa Hulawa Kec Telaga jaya Kab Gorontalo, tepatnya dikompleks jembatan perlimaan Telaga.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan 3 (tiga) sachet Plastik butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu dari seorang yang terdakwa kenal



dengan nama SANTO yang tinggal di Kota Palu dan selama terdakwa bertransaksi dengannya terdakwa tidak pernah bertemu langsung melainkan narkoba pesanan hanya diletakkan disuatu tempat dan kemudian terdakwa mengambilnya ditempat yang disepakati.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli Narkoba jenis Shabu kepada SANTO sudah sekitar 7 (tujuh) kali. Pertama kali terdakwa memesan barang dengan cara meneleponnya pada bulan Maret 2019 kemudian barang atau Narkoba jenis Shabu tersebut di taruh disuatu tempat kemudian terdakwa mengambil ditempat yang telah disepakati tersebut.
- Bahwa Awalnya pada bulan maret 2019 Pertama kali terdakwa memesan shabu kepada teman terdakwa, namun saat dihubungi dirinya mengatakan sudah tidak lagi menggunakan atau menjual narkoba jenis shabu, tetapi terdakwa diberikan nomor HandPhone seseorang bernama SANTO. Kemudian terdakwa menghubungi SANTO dan diberikan Narkoba jenis Shabu dengan cara menaruh disuatu tempat dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya setiap transaksi, SANTO menghubungi terdakwa terlebih dahulu, apakah perlu barang (shabu), dan saat terdakwa mengiyakan, SANTO menyuruh terdakwa mengambil barangnya (shabu) disuatu tempat yang telah ditentukan dan uangnya ditaruh ditempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli 3 (dua) sachet plastic Narkoba jenis Shabu tersebut dengan seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengkonsumsi Shabu untuk menambah daya tahan tubuh karena terdakwa bekerja di tambang emas yang memerlukan tenaga ekstra.
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki atau menguasai Narkoba jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Sachet plastic kecil diduga narkoba jenis Shabu
- 1 (satu) Buah hp merk XIAOMI warna Gold
- 1 (satu) buah dompet LEVI'S warna hitam
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk NIKE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan Surat hasil pemeriksaan dari BALAI POM DI GORONTALO Nomor: PM.01.03.111.07.19.3467, tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Muidar, S.Si.,M.Si., Apt, telah melakukan penimbangan dan pengujian sampel 3 (tiga) sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal diduga narkotika jenis sabu Catatan : Berat bersih barang bukti paket diduga shabu = 343,34 mg atau atau 0,34334 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 wita di jalan desa Hulawa Kec Telaga jaya Kab Gorontalo, tepatnya dikompleks jembatan perlimaan Telaga.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan 3 (tiga) sachet Plastik butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu dari seorang yang terdakwa kenal dengan nama SANTO yang tinggal di Kota Palu dan selama terdakwa bertransaksi dengannya terdakwa tidak pernah bertemu langsung melainkan narkotika pesanan hanya diletakkan disuatu tempat dan kemudian terdakwa mengambilnya ditempat yang disepakati.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli Narkotika jenis Shabu kepada SANTO sudah sekitar 7 (tujuh) kali. Pertama kali terdakwa memesan barang dengan cara meneleponnya pada bulan Maret 2019 kemudian barang atau Narkotika jenis Shabu tersebut di taruh disuatu tempat kemudian terdakwa mengambil ditempat yang telah disepakati tersebut.
- Bahwa Awalnya pada bulan maret 2019 Pertama kali terdakwa memesan shabu kepada teman terdakwa, namun saat dihubungi dirinya mengatakan sudah tidak lagi menggunakan atau menjual narkotika jenis shabu, tetapi terdakwa diberikan nomor HandPhone seseorang bernama SANTO. Kemudian terdakwa menghubungi SANTO dan diberikan Narkotika jenis Shabu dengan cara menaruh disuatu tempat dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya setiap transaksi, SANTO menghubungi terdakwa terlebih dahulu, apakah perlu barang (shabu), dan saat terdakwa mengiyakan, SANTO menyuruh terdakwa mengambil barangnya (shabu) disuatu tempat yang telah ditentukan dan uangnya ditaruh ditempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli 3 (dua) sachet plastic Naikotika jenis Shabu tersebut dengan seharga Rp 800.000,- (dehpan ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengkonsumsi Shabu untuk menambah daya tahan tubuh karena terdakwa bekerja di tambang emas yang memerlukan tenaga ekstra.
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Ikro R Datau Alias Nanu yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum " ;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak berhak melakukan perbuatan kecuali jika perbuatan tersebut mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan pasal 53 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dalam perkara ini baik berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik Metamfetamin atau Shabu seberat 0,34334 gram atau 343,34 mg ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki surat ijin dari siapapun atau dari pejabat yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman' ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 wita di jalan desa Hulawa Kec Telaga jaya Kab Gorontalo, tepanya dikompleks jembatan perlimaan Telaga. Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik berisi butiran Kristal yang terdakwa simpan di dalam tas milik

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Sachet plastic kecil diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Buah hp merk XIAOMI wama Gold, 1 (satu) buat dompet LEVI'S wama hitam dan 1 (satu) buah Tas wama hitam merk NIKE yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran illegal narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ikro R Datau Alias Nanu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Sachet plastic kecil diduga narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) Buah hp merk XIAOMI wama Gold
 - 1 (satu) buat dompet LEVI'S wama hitam
 - 1 (satu) buah Tas wama hitam merk NIKEDimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019, oleh Ahmad Samuar,S.H sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar,S.H,M.H dan Muammar Maulis Kadafi,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim para Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Suardi Adam, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Junaedy, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Siregar, S.H., M.H.

Ahmad Samuar, S.H.,

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suardi Adam, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)